

## **KAJIAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN PAJAK PPH BADAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP LABA KENA PAJAK**

**Joko Supriyanto**

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan  
abiyanto32@gmail.com*

**Adinda Malik**

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan  
abiyanto32@gmail.com*

**Agung Fajar Ilmiyono**

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan  
abiyanto32@gmail.com*

### **Abstract**

*This research aim to find out the implementation of Corporate Income Tax management showing implications for the amount of taxable profit on companies in the Plastic and Packaging Sub-Sector. This research method is descriptive analysis (non-statistical). The results of the study show that Plastic and Packaging Sub-Sector companies listed on the IDX in 2020-2022 have not carried out optimal tax management. This can be seen from the effective tax rate which still exceeds the corporate tax rate and the existence of Tax Assessment Letters (SKP) and Tax Bills (STP) which create additional tax burdens. However, the company has made fiscal corrections to calculate tax profit. The results of the study also show that the effectiveness of tax management does not affect taxable profit, except for the implementation of Corporate Income Tax management with fiscal correction parameters for other temporary and permanent ones that affect taxable profit.*

**Keywords:** *Tax Management, ETR, Temporary and Permanent Differences, Taxable Profits*

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen pajak PPh Badan menunjukkan adanya implikasi terhadap besarnya laba kena pajak pada perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan. Metode penelitian ini adalah analisis deskriptif (non statistik). Hasil penelitian bahwa perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022 belum melakukan manajemen pajak secara optimal. Hal ini terlihat dari tarif pajak efektif yang masih melebihi tarif pajak badan dan adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang menimbulkan beban pajak tambahan. Meskipun demikian, perusahaan telah melakukan koreksi fiskal untuk menghitung laba kena pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keefektifan manajemen pajak tidak mempengaruhi laba kena pajak, kecuali implementasi manajemen pajak PPh Badan dengan parameter koreksi fiskal atas beda temporer dan permanen yang mempengaruhi laba kena pajak.

**Kata kunci:** *Manajemen Pajak, ETR, Beda Temporer dan Permanen, Laba Kena Pajak*

### **PENDAHULUAN**

Salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak adalah dengan memilih metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan

Tarif Pajak Efektif (ETR). ETR adalah persentase tarif pajak yang digunakan untuk menghitung pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Semakin rendah ETR,

semakin rendah beban pajak perusahaan. ETR dihitung dari beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. ETR sering digunakan sebagai acuan untuk membuat kebijakan perusahaan dan sistem perpajakan. Dengan melihat ETR, dapat diindikasikan bahwa perusahaan telah mengimplementasikan strategi manajemen pajak yang efektif. (Nugroho, 2019)

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya secara self assessment, maka wajib pajak perusahaan harus melakukan koreksi fiskal. Hal ini, karena adanya perbedaan antara dalam pengakuan pendapatan maupun biaya antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perhitungan laba rugi yang disusun perusahaan dengan mendasarkan pada Standar Akuntansi perlu dilakukan koreksi dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku untuk mendapatkan laba fiskal sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Implementasi tax management oleh perusahaan dapat dilakukan pada tahap penyusunan koreksi fiskal. Pada tahap ini, perusahaan dapat memanfaatkan adanya *loophole* pada peraturan perpajakan agar beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan dapat diminimalkan.

Penelitian Khasanah (2022) menganalisis komponen-komponen seperti pendapatan, beban, penghasilan,

dan biaya dalam kaitannya dengan pajak penghasilan badan. Hasilnya menunjukkan bahwa koreksi fiskal pada pendapatan dan beban berpengaruh signifikan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar. Koreksi positif meningkatkan laba kena pajak dan PPh Badan, sedangkan koreksi negatif mengurangi laba kena pajak dan PPh Badan. Penelitian ini menemukan hubungan erat antara analisis rekonsiliasi fiskal dan perhitungan PPh Badan.

Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada pentingnya industri plastik dan kemasan di Indonesia, yang terkait erat dengan berbagai sektor industri lainnya. Industri plastik memiliki potensi besar untuk dikembangkan, didukung oleh meningkatnya konsumsi produk plastik. Industri kemasan plastik juga memegang peran penting dalam rantai pasok sektor strategis. Kementerian Perindustrian telah menetapkan industri plastik hilir sebagai sektor prioritas pengembangan pada periode 2015-2019.

Penelitian ini melibatkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Sub Sektor Plastik dan Kemasan di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang memiliki tujuan umum untuk terus meningkatkan laba maksimal, namun dalam pergerakan usahanya mengalami kenaikan dan penurunan laba. Tabel 1 menunjukkan informasi laba setelah pajak dari ke 11 perusahaan yang akan diteliti.

Tabel 1. Laba Setelah Pajak Tahun 2020 - 2022

| No. | Nama Perusahaan                | Kode  | (dalam Rp Jutaan)  |          |         |
|-----|--------------------------------|-------|--------------------|----------|---------|
|     |                                |       | Laba Setelah Pajak |          |         |
|     |                                |       | 2020               | 2021     | 2022    |
| 1   | Alam Karya Unggul Tbk          | AKKU  | -9.054             | -121.905 | -35.757 |
| 2   | Argha Karya Prima Industry Tbk | AKPI  | 65                 | 148      | 211     |
| 3   | Asiaplast Industries Tbk       | APLI  | -6.425             | 23.227   | 46.600  |
| 4   | Berlina Tbk                    | BRNA  | -229               | -241     | -186    |
| 5   | Sinergi Inti Plastindo Tbk     | ESIP  | 1.742              | 612      | 917     |
| 6   | Champion Pasific Indonesia Tbk | IGAR  | 60.771             | 104.034  | 102.314 |
| 7   | Impack Pratama Industri Tbk    | IMPC  | 115.805            | 188.612  | 312.502 |
| 8   | Panca Budi Idaman Tbk          | PBID  | 374                | 416      | 355     |
| 9   | Satyamitra Kemas Lestari Tbk   | SMKL  | 40.450             | 106.534  | 77.087  |
| 10  | Tunas Alfin Tbk                | TALF  | 18.489             | 22.438   | 44.313  |
| 11  | Yana Prima Hasta Persada Tbk   | TYPAS | 8.335              | -9.997   | -2.440  |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya fenomena bahwa laba perusahaan mengalami fluktuasi dari tahun 2020 – 2022. Beberapa perusahaan mengalami rugi pada saat penghitungan laba setelah pajak, seperti PT Alam Karya Unggul (AKKU) di tahun 2020 dan 2021, PT Asiaplast Industries Tbk (APLI) di tahun 2020, PT Berlina Tbk (BRNA) di tahun 2020 dan 2021 dan PT Yana Prima Hasta Persada Tbk (YPAS) di tahun 2021. Data tersebut menunjukkan adanya masalah dalam manajemen pajak di perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan, yang mempengaruhi pencapaian laba optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen pajak yang efektif untuk meminimalkan beban pajak dan meningkatkan laba perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu mengetahui penerapan manajemen pajak PPh Badan menggunakan beberapa parameter, seperti Tarif Pajak Efektif, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), serta koreksi fiskal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui implikasi dari penerapan manajemen pajak PPh Badan terhadap jumlah laba kena pajak pada perusahaan-perusahaan di Subsektor Plastik dan Kemasan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2022.

## **TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS**

### **Manajemen Pajak**

Manajemen pajak adalah upaya menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengelola urusan perpajakan secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah memberikan kontribusi maksimal bagi kelangsungan usaha tanpa mengorbankan kepentingan negara. Manajemen pajak bertujuan meminimalkan pajak terutang, memaksimalkan laba setelah pajak, dan memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan efektif.

### **Tarif Pajak Efektif (ETR)**

Tarif pajak efektif dihitung dengan membagi beban pajak penghasilan dengan pendapatan sebelum pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk membandingkan kinerja manajemen pajak dan memprediksi potensi pembayaran pajak. Semakin rendah nilai tarif pajak efektif, semakin baik kinerja perencanaan pajak perusahaan. Perusahaan dianggap efektif jika persentase tarif pajak efektifnya di bawah 22%. Jika melebihi 22%, perusahaan kurang efektif dalam memanfaatkan fasilitas perpajakan. (Yuda, 2018)

Menurut Kurniawan (2019), nilai tarif pajak efektif yang rendah menunjukkan kualitas manajemen pajak yang baik. ETR dihitung menggunakan formula berikut.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Setelah Pajak}} \times 100\%$$

### **SKP dan STP**

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Pajak untuk menagih pajak dan/atau sanksi administrasi seperti bunga atau denda sesuai dengan pasal 14 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007. Sedangkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan surat yang menetapkan besarnya kewajiban pajak wajib pajak berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian. SKP terdiri dari beberapa jenis, yaitu: (1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), (2) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), (3) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan (4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

Penerimaan SKP, SKPKB, dan STP oleh perusahaan menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan belum optimal. Ketidakpatuhan perpajakan dapat mengakibatkan sanksi administrasi seperti denda, bunga,

atau kenaikan pajak (Iman Santosa & Ning Rahayu, 2019).

### Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah proses yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) untuk menyesuaikan pembukuan akuntansi komersial dengan ketentuan perpajakan. Tujuannya adalah memudahkan pengisian SPT Tahunan PPh dan penyusunan laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan (Widyasari 2020).

### Beda Tetap dan Beda Waktu

Beda tetap merujuk pada biaya dan penghasilan yang diakui dalam perhitungan laba neto berdasarkan akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Sementara itu, beda waktu adalah biaya dan penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial, tetapi tidak dapat diakui sekaligus oleh akuntansi pajak karena perbedaan metode pengakuan (Fina Pratiwi, 2020).

### Penghasilan Kena Pajak

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mendefinisikan PKP sebagai penghasilan Wajib Pajak yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung besaran pajak penghasilan. Dalam proses penghitungan pajak, PKP diperoleh dari penghasilan bruto yang dikurangi dengan komponen pengurang pajak, sehingga menghasilkan penghasilan neto. PKP bagi Wajib Pajak Badan dapat ditentukan dengan menentukan selisih antara penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal (Fitriya, 2023).

### Tingkat Pertumbuhan

Tingkat pertumbuhan adalah perbandingan nilai dalam dua periode

waktu, dinyatakan dalam persentase. Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan tinggi cenderung memiliki peningkatan laba. Perusahaan dengan laba besar diasumsikan mampu memenuhi kewajiban pajak, sehingga cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan yang tinggi mengurangi potensi penghindaran pajak karena manajer memiliki strategi lain untuk mempertahankan laba, seperti meningkatkan penjualan (Ayuningtyas & Sujana, 2019; Hidayat, 2019). Tingkat pertumbuhan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Thn sekarang} - \text{Thn lalu}}{\text{Thn sekarang}} \times 100\%$$

## METODOLOGI PENELITIAN

Populasi perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan yang terdaftar di BEI yang menerbitkan Laporan Keuangan dalam mata uang rupiah sebanyak 11 perusahaan. Sampel pada penelitian ini diolah dan ditentukan dengan menggunakan teknik non-probabilitas sampling dengan metode purposive sampling. Sampel yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu untuk mendapatkan sampel yang representatif antara lain : 1) Perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022, 2) Perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan yang tidak mengalami kerugian selama periode 2020-2022.

Berdasarkan kriteria penarikan sampel di atas, dari populasi sebanyak 11 perusahaan, yang memenuhi kriteria menjadi sampel penelitian sebanyak 7 perusahaan tergambar pada tabel 2 berikut.

Tabel 2 Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan

| No | Nama Perusahaan                   | Kode Perusahaan |
|----|-----------------------------------|-----------------|
| 1. | PT Argha Karya Prima Industry Tbk | AKPI            |

|    |                                   |      |
|----|-----------------------------------|------|
| 2. | PT Sinergi Inti Plastindo Tbk     | ESIP |
| 3. | PT Champion Pasific Indonesia Tbk | IGAR |
| 4. | PT Impack Pratama Industri Tbk    | IMPC |
| 5. | PT Panca Budi Idaman Tbk          | PBID |
| 6. | PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk   | SMKL |
| 7. | PT Tunas Alfin Tbk                | TALF |

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara penarikan data sekunder dan informasi melalui situs Bursa Efek Indonesia berupa laporan keuangan perusahaan. Kemudian metode deskriptif kuantitatif (non statistik) digunakan sebagai metode untuk menganalisa data penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Perhitungan Tarif Pajak Efektif

Berdasarkan data Laporan Laba Rugi perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan tahun 2020 – 2022, perhitungan Tarif Pajak Efektif (ETR) perusahaan digambarkan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3 Tarif Pajak Efektif Setiap Perusahaan

| Kode Perusahaan | Tahun | Beban (Manfaat) Pajak | Lab a Sebelum Pajak (Komersial) | Tarif Pajak Efektif (ETR) | Tarif Pajak Badan | Efektivitas   |
|-----------------|-------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
|                 |       | a                     | b                               | c = a/b                   |                   |               |
| AKPI            | 2020  | - 25.328              | 40.676                          | -62%                      | 22%               | Efektif       |
|                 | 2021  | 73.856                | 221.678                         | 33%                       | 22%               | Tidak Efektif |
|                 | 2022  | 79.130                | 290.817                         | 27%                       | 22%               | Tidak Efektif |
| ESIP            | 2020  | 313                   | 2.055                           | 15%                       | 22%               | Efektif       |
|                 | 2021  | 199                   | 811                             | 25%                       | 22%               | Tidak Efektif |
|                 | 2022  | 329                   | 1.246                           | 26%                       | 22%               | Tidak Efektif |
| IGAR            | 2020  | 22.396                | 83.167                          | 27%                       | 22%               | Tidak Efektif |
|                 | 2021  | 31.915                | 135.949                         | 23%                       | 22%               | Tidak Efektif |
|                 | 2022  | 31.065                | 133.379                         | 23%                       | 22%               | Tidak Efektif |
| IMPC            | 2020  | 59.672                | 175.477                         | 34%                       | 22%               | Tidak Efektif |
|                 | 2021  | 66.287                | 254.899                         | 26%                       | 22%               | Tidak Efektif |
|                 | 2022  | 101.704               | 414.206                         | 25%                       | 22%               | Tidak Efektif |
| PBID            | 2020  | 115.563               | 489.217                         | 24%                       | 22%               | Tidak Efektif |
|                 | 2021  | 114.912               | 531.121                         | 22%                       | 22%               | Efektif       |
|                 | 2022  | 98.571                | 453.472                         | 22%                       | 22%               | Efektif       |
| SMKL            | 2020  | 22.266                | 62.716                          | 36%                       | 22%               | Tidak Efektif |
|                 | 2021  | 33.302                | 139.836                         | 24%                       | 22%               | Tidak Efektif |
|                 | 2022  | 25.053                | 102.140                         | 25%                       | 22%               | Tidak Efektif |
| TALF            | 2020  | 10.132                | 28.621                          | 35%                       | 22%               | Tidak Efektif |
|                 | 2021  | 8.661                 | 31.099                          | 28%                       | 22%               | Tidak Efektif |
|                 | 2022  | 15.195                | 59.508                          | 26%                       | 22%               | Tidak Efektif |

Dengan banyaknya tingkat pembayaran pajaknya tidak efektif, mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut belum mengimplementasikan strategi manajemen pajak dengan optimal dalam

rangka meminimalkan beban pajak dan mengoptimalkan laba perusahaan.

### Analisis Pengaruh Parameter Tarif Pajak Efektif Terhadap Besaran Laba Kena Pajak

Berdasarkan perhitungan Tarif Efektif Pajak di atas, tidak terlihat adanya pengaruh terhadap besaran laba kena pajak perusahaan. Sesuai rumus, perhitungan ETR adalah Beban Pajak dibagi dengan Laba Sebelum Pajak yang menghasilkan persentase tertentu yang disebut dengan ETR. Dari rumus perhitungan tersebut tidak terdapat variable laba kena pajak sebagai dasar penghitungan beban PPh perusahaan (Nurdiani, 2020).

### **Analisis Pengaruh Penerimaan SPT dan SKP Terhadap Besaran Laba Kena Pajak**

Terdapat beberapa Perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan pada tahun 2020 – 2022 yang menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas tahun-tahun sebelumnya dari Direktorat Jendral Pajak berdasarkan laporan keuangan masing-masing perusahaan. Daftar perusahaan yang menerima SKP dan STP tersebut disajikan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4 Analisis Penerimaan SKP dan STP

|      | <b>SKP</b> | <b>STP</b> |
|------|------------|------------|
| AKPI | Ya         | Tidak      |
| ESIP | Tidak      | Tidak      |
| IGAR | Tidak      | Tidak      |
| IMPC | Ya         | Tidak      |
| PBID | Tidak      | Tidak      |
| SMKL | Tidak      | Tidak      |
| TALF | Ya         | Ya         |

Bagi perusahaan-perusahaan yang menerima SKP dan STP dari DJP mengindikasikan bahwa perusahaan belum melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai bentuk implementasi manajemen pajak dengan baik. Sebagai konsekuensinya di dalam SKP dan STP terdapat tambahan berupa sanksi yang harus diselesaikan oleh perusahaan, sehingga menambah beban pengeluaran perusahaan.

Berdasarkan analisis di atas, diterimanya SKP dan STP oleh perusahaan sebagai parameter implementasi manajemen pajak tidak terlihat adanya pengaruh terhadap besaran laba kena pajak. Penetapan besarnya pajak dalam SKP dan STP

menunjukkan adanya kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak perusahaan, disebabkan adanya kekurangan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Di dalam SKP dan STP menunjukkan adanya

rincian pokok pajak dan tambahan beban pajak berupa denda, bunga atau kenaikan sebagai sanksi yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Tidak terdapat perhitungan besaran laba kena pajak dalam SKP dan STP yang diterima perusahaan (Siti Azhar Nurdiani, 2020). Dengan demikian, perusahaan menjadi lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menghindari risiko penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) di masa depan.

### **Analisis Koreksi Fiskal Beda Temporer dan Beda Permanen**

Perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan telah melakukan rekonsiliasi fiskal dalam rangka menghitung beban PPh badan yang harus dibayarkan. Terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi dan perpajakan yang dikelompokkan menjadi dua yaitu beda temporer dan beda permanen. Berikut analisis atas koreksi fiskal oleh pihak perusahaan ditampilkan pada tabel 5

berikut.

Tabel 5 Koreksi Temporer dan Koreksi Permanen Periode 2020 – 2022

| Perusahaan | Keterangan           | (Rp Jutaan) |          |          |
|------------|----------------------|-------------|----------|----------|
|            |                      | 2020        | 2021     | 2022     |
| AKPI       | Jumlah beda temporer | -10.702     | 1.389    | -39.008  |
|            | Jumlah beda permanen | 21.507      | 21.363   | 24.128   |
|            | Total                | 10.805      | 22.752   | -14.880  |
| ESIP       | Jumlah beda temporer | -600        | -23      | -929     |
|            | Jumlah beda permanen | -371        | 97       | 253      |
|            | Total                | -971        | 74       | -676     |
| IGAR       | Jumlah beda temporer | 0           | 0        | 0        |
|            | Jumlah beda permanen | 1.021       | 1.287    | 2.057    |
|            | Total                | 1.021       | 1.287    | 2.057    |
| IMPC       | Jumlah beda temporer | 7.715       | 11.829   | 8.779    |
|            | Jumlah beda permanen | -38.948     | -31.081  | -55.572  |
|            | Total                | -31.233     | -19.252  | -46.793  |
| PBID       | Jumlah beda temporer | 4.252       | 8.830    | 5.250    |
|            | Jumlah beda permanen | -357.906    | -404.998 | -321.218 |
|            | Total                | -353.654    | -396.168 | -315.968 |
| SMKL       | Jumlah beda temporer | -39.910     | -10.869  | -19.715  |
|            | Jumlah beda permanen | 9.562       | 4.340    | 10.247   |
|            | Total                | -30.348     | -6.529   | -9.468   |
| TALF       | Jumlah beda temporer | 6.238       | -980     | -4.080   |
|            | Jumlah beda permanen | 7.272       | 7.996    | 4.811    |
|            | Total                | 13.510      | 7.016    | 731      |

Hasil koreksi fiskal atas akun pendapatan dan biaya pada perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan selama periode 2020-2022 menunjukkan besarnya laba kena pajak setelah dilakukan penyesuaian fiskal. Besarnya laba kena pajak menurut fiskal didapatkan dengan mengurangi total beda temporer dan beda permanen dari laba sebelum pajak sesuai Laporan Laba Rugi Komersial. Hasil laba kena pajak atau PKP masing-masing perusahaan ditampilkan pada tabel 6 berikut.



Tabel 6 Laba Kena Pajak / Penghasilan Kena Pajak (PKP)

| Perusahaan | Keterangan                                 | (dalam Rp Jutaan) |          |          |
|------------|--|-------------------|----------|----------|
|            |  | Tahun             |          |          |
|            |  | 2020              | 2021     | 2022     |
| AKPI       | Laba sebelum pajak penghasilan (Komersial) | 40.676            | 221.678  | 290.817  |
|            | Jumlah koreksi temporer dan permanen       | 10.805            | 22.752   | -14.880  |
|            | Laba kena pajak (Fiskal)                   | 51.481            | 244.430  | 275.937  |
| ESIP       | Laba sebelum pajak penghasilan (Komersial) | 2.055             | 811      | 1.246    |
|            | Jumlah koreksi temporer dan permanen       | -971              | 74       | -676     |
|            | Laba kena pajak (Fiskal)                   | 1.084             | 885      | 570      |
| IGAR       | Laba sebelum pajak penghasilan (Komersial) | 83.167            | 135.949  | 133.379  |
|            | Jumlah koreksi temporer dan permanen       | 1.021             | 1.287    | 2.057    |
|            | Laba kena pajak (Fiskal)                   | 84.188            | 137.236  | 135.436  |
| IMPC       | Laba sebelum pajak penghasilan (Komersial) | 175.477           | 254.899  | 414.206  |
|            | Jumlah koreksi temporer dan permanen       | -31.233           | -19.252  | -46.793  |
|            | Laba kena pajak (Fiskal)                   | 144.244           | 235.647  | 367.413  |
| PBID       | Laba sebelum pajak penghasilan (Komersial) | 489.217           | 531.121  | 453.472  |
|            | Jumlah koreksi temporer dan permanen       | -353.654          | -396.168 | -315.968 |
|            | Laba kena pajak (Fiskal)                   | 135.563           | 134.953  | 137.504  |
| SMKL       | Laba sebelum pajak penghasilan (Komersial) | 62.716            | 139.836  | 102.140  |
|            | Jumlah koreksi temporer dan permanen       | -30.348           | -6.529   | -9.468   |
|            | Laba kena pajak (Fiskal)                   | 32.368            | 133.307  | 92.672   |
| TALF       | Laba sebelum pajak penghasilan (Komersial) | 28.621            | 31.099   | 59.508   |
|            | Jumlah koreksi temporer dan permanen       | 13.510            | 7.016    | 731      |
|            | Laba kena pajak (Fiskal)                   | 42.131            | 38.115   | 60.239   |

Hasil perhitungan tabel 6 menunjukkan bahwa penerapan manajemen pajak dengan mempertimbangkan koreksi fiskal atas beda temporer dan beda permanen memiliki dampak signifikan terhadap besarnya laba kena pajak. Hal ini ditunjukkan dengan perhitungan dalam tabel di atas, yaitu laba sebelum pajak dikurangi dengan jumlah koreksi fiskal yang menghasilkan laba kena pajak (Lestianingsih Khasanah, 2022) & (Siti Azhar Nurdiani, 2020).

### Analisis Tingkat Pertumbuhan Laba Kena Pajak dan Penjualan


Laba kena pajak/PKP dilihat dari tingkat pertumbuhannya dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penjualan, merupakan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya dari tahun ke tahun dalam aktivitas operasi yang mencerminkan pendapatan perusahaan, dalam periode penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Pertumbuhan Penjualan dan Laba Kena Pajak

| Perusahaan | Keterangan          | (dalam Rp Jutaan) |           |           |
|------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
|            |                     | Tahun             |           |           |
|            |                     | 2020              | 2021      | 2022      |
| AKPI       | Penjualan           | 2.230.114         | 2.702.960 | 3.105.632 |
|            | Laba kena pajak/PKP | 51.481            | 244.430   | 275.937   |
| ESIP       | Penjualan           | 47.406            | 53.931    | 65.154    |
|            | Laba kena pajak/PKP | 1.084             | 885       | 570       |
| IGAR       | Penjualan           | 739.403           | 1.083.673 | 970.112   |
|            | Laba kena pajak/PKP | 84.188            | 137.236   | 135.436   |
| IMPC       | Penjualan           | 1.797.515         | 2.227.368 | 2.808.699 |
|            | Laba kena pajak/PKP | 144.244           | 235.647   | 367.413   |
| PBID       | Penjualan           | 3.870.553         | 4.441.513 | 5.030.425 |
|            | Laba kena pajak/PKP | 135.563           | 134.953   | 137.504   |
| SMKL       | Penjualan           | 1.697.783         | 2.119.869 | 2.223.929 |
|            | Laba kena pajak/PKP | 32.368            | 133.307   | 92.672    |
| TALF       | Penjualan           | 1.022.102         | 1.047.892 | 1.318.101 |
|            | Laba kena pajak/PKP | 42.131            | 38.115    | 60.239    |


Analisis tingkat pertumbuhan untuk masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut:

**PT Argha Karya Prima Industry Tbk (AKPI)**



Gambar tersebut menunjukkan fluktuasi tingkat pertumbuhan laba kena pajak PT Argha Karya Prima Industry Tbk, yang diimbangi oleh perubahan pertumbuhan penjualan. Pada tahun 2020, laba kena pajak menurun sebesar 1% dengan penurunan penjualan sebesar 124%. Pada tahun 2021, laba kena pajak meningkat sebesar 17% dengan peningkatan penjualan sebesar 77%. Namun, pada tahun 2022, laba kena pajak menurun kembali sebesar 17% dengan penurunan penjualan sebesar 13%.


**PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP)**



Gambar tersebut menunjukkan tren pertumbuhan laba kena pajak dan penjualan dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, laba kena pajak menurun sebesar 13% dengan peningkatan penjualan sebesar 36%. Pada tahun 2021, laba kena pajak menurun lebih dalam sebesar 22% dengan peningkatan penjualan sebesar 12%. Sementara itu, pada tahun 2022,


laba kena pajak mengalami kenaikan sebesar 13% dengan penjualan yang stabil sebesar 12%.

**PT Champion Pasific Indonesia Tbk (IGAR)**



Gambar tersebut menunjukkan perubahan tingkat pertumbuhan laba kena pajak dan penjualan dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, laba kena pajak menurun sebesar 5% dengan penurunan penjualan sebesar 1%. Pada tahun 2021, laba kena pajak menurun lebih dalam sebesar 22%, namun penjualan meningkat sebesar 12%. Sementara itu, pada tahun 2022, laba kena pajak mengalami penurunan yang lebih kecil sebesar 1%, dengan penurunan penjualan sebesar 10%.


**PT Impack Pratama Industry Tbk (IMPC)**



Gambar tersebut menunjukkan tren pertumbuhan laba kena pajak dan penjualan dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, laba kena pajak menurun sebesar 13% dengan peningkatan penjualan sebesar 36%. Pada tahun 2021, laba kena pajak menurun lebih dalam sebesar 22%, namun penjualan meningkat sebesar


12%. Pada tahun 2022, laba kena pajak mengalami kenaikan sebesar 13%, dengan penjualan yang stabil sebesar 12%.

#### PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID)



Gambar tersebut menunjukkan fluktuasi tingkat pertumbuhan laba kena pajak dan penjualan dari tahun 2020 hingga 2022. Laba kena pajak dan penjualan mengalami kenaikan dan penurunan yang saling berimbang. Pada tahun 2020, laba kena pajak menurun sebesar 20% dengan penurunan penjualan sebesar 16%. Pada tahun 2021, laba kena pajak meningkat sebesar 16% dengan peningkatan penjualan sebesar 13%. Namun, pada tahun 2022, laba kena pajak mengalami kenaikan yang lebih tinggi sebesar 49%, dengan penurunan penjualan sebesar 12%.


#### PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk (SMKL)



Gambar tersebut menunjukkan fluktuasi signifikan pada tingkat pertumbuhan laba kena pajak dan penjualan dari tahun 2020 hingga 2022. Perubahan laba kena pajak diimbangi oleh perubahan pertumbuhan penjualan. Pada tahun 2020, laba kena pajak menurun drastis sebesar 121% dengan

penurunan penjualan sebesar 14%. Namun, pada tahun 2021, laba kena pajak meningkat signifikan sebesar 76% dengan peningkatan penjualan sebesar 20%. Pada tahun 2022, laba kena pajak menurun kembali sebesar 43% dengan penurunan penjualan sebesar 5%.

#### PT Tunas Alfin Tbk (TALF)



Gambar tersebut menunjukkan fluktuasi pada tingkat pertumbuhan laba kena pajak dan penjualan dari tahun 2020 hingga 2022. Perubahan laba kena pajak tersebut sejalan dengan perubahan pertumbuhan penjualan. Pada tahun 2020, laba kena pajak menurun sebesar 39% dengan peningkatan penjualan sebesar 10%. Pada tahun 2021, laba kena pajak menurun lebih dalam sebesar 113% dengan peningkatan penjualan yang lebih kecil sebesar 2%. Namun, pada tahun 2022, laba kena pajak mengalami kenaikan signifikan sebesar 56% dengan peningkatan penjualan yang lebih tinggi sebesar 20%.

#### SIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022 belum melakukan manajemen pajak secara optimal. Hal ini terlihat dari tarif pajak efektif yang masih melebihi tarif pajak badan dan adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang menimbulkan beban pajak tambahan. Meskipun demikian, perusahaan telah melakukan koreksi fiskal untuk menghitung laba kena pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keefektifan

manajemen pajak tidak mempengaruhi laba kena pajak, kecuali implementasi manajemen pajak PPh Badan dengan parameter koreksi fiskal atas beda temporer dan permanen yang mempengaruhi laba kena pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Sitti Nur. Haerial dan Ashari, Muhammad. (2022). *Analisis Penerapan Manajemen Pajak atas Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer. Vol. 15 No. 1. Hal 43-51.
- Fitriya. (2021). *Perusahaan Rugi Harus Bayar Pajak Penghasilan 1%*. Klikpajak.id. Tersedia di: <https://klikpajak.id/blog/pajak-perusahaan-rugi/> [Diakses 10 November 2023].
- Fitriya, 2023. *Pendapatan Kena Pajak dan Penjelasannya*. Klikpajak.id Tersedia di: <https://klikpajak/blog/tarif-dan-rumus-perhitungan-penghasilan->
- Kahar, Aulia Shafira dan Gunawan, Arwan. (2020). *Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPh Badan Terutang (studi kasus pada CV. X)*. Prosiding 11th Industrial Research Workshop and National Seminar (IRWNS). Vol.11 No. 1.
- Khasanah, Lestianingsih. (2022). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Karyawan Indocement Periode 2015-2019* [skripsi]. Bogor: Universitas Pakuan.
- Kurniawan, Indra Suyoto. (2019). *Analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif*.
- Lumbantoruan, Amber. (2022). *Analisis Perbedaan Perhitungan Laba Kena Pajak Menurut Laporan* [kena-pajak/](#) [Diakses 10 November 2023].
- Fuadi, Zahrul. (2019). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia* [skripsi]. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Halawa, Denismawati. (2023). *Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tanggungan Dan Perubahan Tarif Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2021*. Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia. Vol.2 No.1
- Kahar dan Gunawan. (2020). *Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPh Badan Terutang (studi kasus pada CV. X)*. Jurnal Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar (IRWNS). Vol 11 No.1. Hal. 81-90.
- Keuangan Komersial Dan Laporan Keuangan Fiskal*. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol. 1 No. 2.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi Revisi tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Edisi Revisi tahun 2019. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Narwati dan Anwar, Syaiful. (2019). *Penerapan Tax Planning Atas Witholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Cat*. Jurnal Akuntansi Bareleng. Vol. 4 No. 1. Hal 106-122.
- Nuraida, Siti Azhar (2020). *Implementasi Manajemen Pajak PPh Badan pada Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Pengaruhnya pada Besaran Laba Kena Pajak*

- Periode 2015 – 2017*. [Skripsi]. Bogor : Universitas Pakuan.
- Nurfia, Siti. (2021). *Analisis Penyesuaian Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Terhadap Perhitungan PPh Badan (PT Dwi Pratama Mandiri)* [skripsi]. Bogor: Universitas Pakuan.
- Pangaribuan Jonner, Devia Anastasia Situmorang. (2022). *Penerapan Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT*. Perkebunan Nusantara IV Medan. Vol. 8 No. 1. Hal 77-90.
- Prasetyo, Dimas Dwi. (2020). *Analisis Penerapan Tax Planning (PPh) Badan Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 9Studi Kasus Pada CV. Maju Jaya Sejahtera*. [skripsi]. Surabaya: Universitas Bhayangkara.
- Pratiwi, Fina (2020). *Koreksi Fiskal : Penjelasan, Jenis dan Contoh*
- Sari, Ratna. (2022). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Mayora Indah Tbk*. Periode 2016-2020 [skripsi]. Bogor: Universitas Pakuan.
- Sugianto, Danang (2019). *Mengenal Soal Penghindaran Pajak Yang Dituduhkan Ke Adaro*. Detikfinance.com. Tersedia di: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro> [Diakses 12 Desember 2023].
- Sutadipraja, Marista Winanti, Sri Setia Ningsih dan Mardiana. (2019). *Pajak Kini, Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, Liabilitas Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba*. Revis Akuntansi dan Bisnis Penerapannya. Tersedia di [https://www.harmony.co.id/Koreksi i Fiskal : Penjelasan, Jenis dan Contoh Penerapannya](https://www.harmony.co.id/Koreksi%20Fiskal%20-%20Penjelasan,%20Jenis%20dan%20Contoh%20Penerapannya).(Diakses 8 April 2024)
- Rachmawati dan Tandy, Hendri. (2019). *Analisis Perencanaan Pajak Dalam Menentukan Jumlah Pajak Yang Terutang Pada PT. Sentratama Karya Cemerlang*. Journal of Economic and Business. Vol. 2 No. 2. Hal 18-24.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 10. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Resmi, Siti. (2023). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 11. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Sandra (2021). *Apa Saja Biaya yang Dapat Menjadi Deductible Expense?*. Tersedia di <https://www.pajakku.com>. [Diakses 8 April 2024].
- Santosa, Iman & Ning Rahayu. (2019). *Corporate Tax Management*. Edisi Revisi 2019. Jakarta : Penerbit Ortax Indonesia. Vol. 3 No. 2. Hal 149-162.
- Tambunan, Adeline Hilary (2023). *Apa Itu Penyusutan dan Amortisasi?*. Tersedia di <https://www.pajakku.com>. [Diakses 15 April 2024].
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. [https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2009\\_16.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_16.pdf) .
- Wiranto, Aji Putra. (2019). *Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Plastik Dan Kemasan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018*. [skripsi]. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kagan, Julia.(2023). *Beban Pajak: Pengertian, Perhitungan, dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan*. Investopedia.com. Tersedia di: <https://www.investopedia.com/>. [Diakses 10 Maret 2024].